BAB II

PERLOMBAAN PACUAN BINATANG DALAM PERSPEKTIF ULAMA' MADẒHAB SYĀFI'ĪY DAN MADẒHAB ḤAMBALĪY

A. Perlombaan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perlombaan

Pengertian perlombaan adalah adu ketangkasan, kecakapan,kecepatan atau adu lari dan sebagainya.[6] Dasar hukum tentang dibolehkannya perlombaan itu tersurat dalam firman Allah SWT. sebagai berikut:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ.(الأنفال ٨: ٦٠)

Artinya: "Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kalian dapat menggentarkan musuh-musuh Allah, musuh-musuh kalian dan orang-orang selain mereka yang tidak kalian ketahui sedangkan Allah maha mengetahuinya." ***(QS. al-Anfāl 8: 60)***[7]

---

[6] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, Jakarta, Balai Pustaka, 1993, Hlm.: 605-606

[7] Depag. RI., al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta, Depag RI., 92, hlm.: 271

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu juga Baginda Rasul memperbolehkan perlombaan di atas berdasarkan beberapa Hadīth beliau yang diwirayatkan oleh para sahabatnya. Seperti dibolehkannya perlombaan lari berdasarkan Hadīth yang diceritakan dari Sayyidah 'Āisyah r.a. sebagai berikut:

سابقت النبي صلي الله عليه و سلم فسبقته، فلما حملت اللحم سابقته، فسبقني، فقال لي: يا عائشة! هذه بتلك.**(رواه ابو داود جهاد ٦١: ٢٥٧٨)**

*Artinya: "Aku berlomba lari dengan Nabi SAW sedangkan aku dapat mengalahkan beliau, ketika aku mulai gemuk akupun berlomba lari dengan beliau akan tetapi beliau dapat mengalahkan aku, maka kata beliau: "Hai 'Aisyah, kemenanganku ini sebagai tebusan atas kekalahanku yang dahulu!"**(HR. Abū Dāud, Kitab Jihad, Bab 61: 2578)***

Kemudian Hadīth yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar r.a. yang menceritakan bahwasanya Rasūlullah pernah mengadakan perlombaan pacuan binatang semasa hidupnya. Hadīth tersebut sebagai berikut:

وعن إبن عمر قال: سابق النبي صلى الله عليه و سلم بالخيل التي قد ضمّرت من الحفياء و كان أمدها ثنيّة الوداع و سابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنيّة إلى مسجد بني زريق و كان إبن عمر فيمن سابق بها، **متفق عليه**، زاد البخاري قال سفيان: من الحفياء الى ثنيّة الوداع خمسة أميال أو ستة و من الثنية إلى مسجد بني زريق ميل.**(رواه البخارى صلوة ٤١، مسلم إمارة ٢٥: ١٨٧٠، أبو داود جهاد ٦٠: ٢٥٧٥)**

Artinya: Dari Ibnu 'Umar dia berkata: "Nabi SAW. memperlombakan kuda yang dikuruskan[1] permulaannya dari Haifa[2] sedangkan finish-nya di Thaniyyah al-Wadā' dan Baginda Nabi juga memperlombakan antar kuda yang tidak dikuruskan garis start-nya dari Thaniyyah hingga garis finish-nya di Masjid Banīy Zuraiq sedangkan 'Abdullah bin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

'Umar termasuk salah seorang peserta lomba." ***Muttafaqun 'Alaih.*** *Al-Bukhārīy menambahkan, menurut Sufyan jarak dari Haifa' hingga Thaniyyati al-Wada' itu sejauh lima atau enam mil, sedangkan jarak dari Thaniyyah hingga masjid Banīy Zuraiq sejauh satu mil.* ***(HR. al-Bukhārīy, Kitab Sholat, Bab 41; Muslim, Kitab Pemerintahan: Bab 25: 1870; Abū Dāud, Kitab Jihād, Bab 60: 2575)***

Sedangkan *'Alauddīn al-Samarqandīy* menafsirkan kata *al-khaf* dalam kitabnya *al-Tuhfatu al-Fuqahā'* dengan arti *al-Ibil* dan *al-Baqar* (unta dan sapi) dengan alasan pada zaman dahulu sebagian orang berperang dengan mengendarainya, selengkapnya penjelasan itu sebagai berikut:[8)]

قال صاحب التحفة علاء الدين محمد السمرقندى: لاباس بالمسابقة فى أربعة أشياء: فىالنصل و الحافر و الخف و القدم، لما روى عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال: كل لعب حرام إلا ثلاثة: ملاعبة الرجل أهله ورميه عن قوسه و تاديبه فرسه، رواه الترمذى في كتاب فضائل الجهاد باب ١١، و المراد بالخف هو الإبل و البقر، لأنه قد يركب عليها في باب الجهاد بعض الناس.

2. Hukum Perlombaan

Pada zaman permulaan Islam, berperang demi tegaknya agama Allah baik dipimpin langsung oleh Baginda Rasul atau tidak, sering terjadi. Sehingga keterampilan berkuda atau binatang apapun yang dipergunakan untuk berperang sangat diperlukan. Oleh kerena itulah adanya perlombaan pacuan binatang sebagai sarana latihan jihad maupun berperang sangatlah bermanfaat.

---

8) As-samarqandīy, ***Tuhfah al-Fuqahā'***, Bairut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah Juz III, Edisi II, 1993, hlm.: 347

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum perlombaan ini tergantung pada maksud diadakannya perlombaan tersebut. Jadi hukumnya bisa wajib, sunnah, mubah bahkan di satu saat hukumnya bisa haram. Berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh masing-masing ulama' madzhab kita dapat mengetahui status hukum setiap perlombaan pacuan binatang yang diselenggarakan.

Ulama' madzhab Syāfi'īy berpendapat bahwa perlombaan itu hukumnya wajib apabila kecakapan berperang sangat tergantung pada diadakannya perlombaan tersebut. Disatu saat hukum perlombaan itu bisa jadi sunnah. Bagi ulama' madzhab Syāfi'īy berargument bahwasanya perlombaan itu disunnahkan bagi kaum laki-laki.

Ulama' madzhab Syāfi'īy berpendapat tentang dimubahkannya perlombaan itu apabila diadakannya perlombaan pacuan binatang itu tidak ada maksud apa-apa, misalnya hanya bersifat atraksi dan hiburan. Sedangkan perlombaan itu hukumnya haram menurut ulama' madzhab Syāfi'īy apabila penyelenggaraan perlombaan pacuan binatang tersebut mengandung maksud diadakannya hal-hal yang haram pula, suatu misal untuk perjudian. Begitu juga bila mengandung maksud diadakannya hal-hal yang makruh, maka makruh pula hukum diselenggarakannya perlombaan pacuan binatang itu, misalnya hanya untuk kesenangan belaka sehingga lalai akan kewajiban dan tanggungjawab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama' madzhab Ḥambalīy berpendapat tentang hukum perlombaan pacuan binatang itu bahwasanya hukum perlombaan itu diperbolehkan berdasarkan sunnah dan ijma'[9] Adapun berdasarkan sunah terdapat dalam Ḥadīth yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar r.a. sebagaimana di atas. Sedangkan berdasarkan ijma', ulama' madzhab Ḥambalīy berpendapat bahwasanya sebagian besar ummat Islam telah sepakat tentang hukum dibolehkannya lomba pacuan binatang ini.

3. Hadiah dalam Perlombaan

Diriwayatkan dalam satu kisah bahwasanya Baginda Nabi pernah mempertaruhkan kudanya untuk dijadikan sebagai hadiah dalam suatu lomba pacuan binatang, Ḥadīth tersebut sebagai berikut:

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، و قد سئل: أكنتم تراهن على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم؟ أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهن؟ قال: نعم، والله، لقد راهن علي فرس يقال له سبحة فسبق الناس، فهش لذالك وأعجبه (رواه أحمد ٣، ١٦٠)

*Artinya: Dari Anas bin Malik r.a. ketika ditanya:"Pernahkah kamu berlomba di masa Rasūlullāh masih hidup? Apakah Rasūlullāh SAW. juga mempertaruhkan sesuatu untuk dijadikan sebagai hadiah?" Anas menjawab: "Ya benar, demi Allah, beliau telah mempertaruhkan seekor kuda yang dinamakan sabhah untuk dijadikan sebagai hadiah, ketika ada seseorang yang dapat memenangkan perlombaan itu beliau tersenyum merasa senang dan terkagum-kagum.**(HR. Ahmad, Juz III, hlm. 160)***

---

[9] Ibn Qudāmah, ***al-Mughnīy wa asy-Syarhu al-Kabīr,*** Bairut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth. Juz XI, hlm.: 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu perlombaan adakalanya berhadiah dan adakalanya tidak memperebutkan suatu hadiah atau piala apapun, seperti halnya perlombaan yang bersifat atraksi dan hiburan. Perlombaan yang tanpa memperebutkan sesuatu menurut kesepakataa ulama' hukumnya diperbolehkan.

Adapun perlombaan yang memperebutkan suatu hadiah, baik itu piala tetap, piala bergilir maupun dalam bentuk hadiah yang lain, menurut kesepakatan ulama' diperkenankan dengan catatan sebagai berikut:

1. Bila hadiah itu berasal dari pihak yang tidak ikut perlombaan, dengan kata lain hadiah yang disediakan tersebut bukan berasal dari peserta. Misalnya hadiah ini disediakan oleh pemerintah, panitia, pihak sponsor atau yang lainnya. Apabila hadiah yang diperebutkan itu berasal dari masing-masing peserta lomba dengan ketentuan barang siapa yang dapat memenangkan perlombaan ini sehingga pemenangnya berhak mendapatkan hadiah di atas, maka hal yang sedemikian ini tidak diperkenankan karena termasuk dalam kategori perjudian yang jelas-jelas diharamkan, atau:
2. Hadiah tersebut berasal dari salah satu pihak peserta lomba, baik berasal dari pihak perorangan atau kelompok (regu). Dengan ketentuan barang siapa yang keluar sebagai juara, maka dia berhak untuk mendapatkan hadiah tersebut. Sedangkan bila perlombaan itu dimenangkan oleh pihak peserta yang menyediakan hadiah, maka bagi peserta lomba yang lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada kewajiban apapun, seperti peserta yang kalah harus memberikan sesuatu pada pihak peserta yang menang. Misalnya di antara sekian banyak peserta lomba tersebut ada seseorang yang mengeluarkan harta untuk dijadikan sebagai hadiah lantas berkata pada peserta yang lain: "Barang siapa di antara kalian yang dapat memenangkan perlombaan ini, maka dia berhak mendapatkan hadiah yang aku janjikan. Akan tetapi jika aku yang menang, maka kalian tidak mendapatkan sesuatu dariku dan akupun tidak akan meminta sesuatu apapun dari kalian!", maka ketentuan yang sedemikian ini diperbolehkan, atau;

3. Hadiah itu berasal dari masing-masing peserta lomba dengan catatan *muhallil*[10] ikut serta dalam perlombaan ini dengan tanpa dimintai sejumlah harta sedikitpun untuk hadiah. Jika *muhallil* itu keluar sebagai pemenangnya maka dia berhak mendapatkan hadiah yang mereka janjikan, sedangkan jika pemenangnya adalah salah seorang dari mereka yang menyediakan hadiah, maka *muhallil* tidak wajib memberikan sesuatu kepada mereka. Apabila mereka sampai di garis *finish* secara bersamaan maka di antara mereka tidak ada suatu kewajiban atas yang lain. Sedangkan jika mereka memasuki garis *finish* secara berurutan, maka bagi pemenang pertama berhak mengambil hadiah yang dikeluarkan sendiri dan yang dikeluarkan oleh peserta yang lain.

---

[10] ***Muhallil*** adalah peserta lomba yang tanpa dimintai sejumlah harta untuk dijadikan hadiah yang oleh karenanya perlombaan tersebut hukumnya menjadi sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan *muhallil* yang jatuh pada urutan kedua atau bersamaan dengan peserta yang lain, maka dia tidak mendapatkan hadiah apapun karena dia terkalahkan. Apabila *muhallil* keluar sebagai pemenang pertama bersama dengan salah satu peserta yang lain, maka peserta yang kalah harus menyerahkan hartanya untuk dibagi antara *muhallil* dengan peserta yang menang karena keduanya sama-sama keluar sebagai juara pertama. Sedangkan peserta yang keluar sebagai juara pertama bersamaan dengan *muhallil* tersebut, juga berhak atas hadiah yang dia keluarkan sendiri.

4. Jalab dan Janab dalam Perlombaan

Dalam setiap perlombaan, peserta lomba harus menjunjung tinggi sikap sportifitas, mematuhi peraturan lomba serta menerima dengan lapang dada setiap hasil keputusan juri selama keputusan itu benar dan sah. Kadang kala ada saja ulah peserta lomba yang menyiasati aturan permainan sehingga terhindar dari sanksi. Walaupun hal ini masih saja terjadi tanpa sepengetahuan panitia lomba, bukan berarti tindakan ini dibenarkan secara hukum.

Sikap sportifitas itu haruslah lahir dan tertanam pada masing-masing pribadi peserta lomba. Jadi bukan satu hal yang harus dipaksakan, sebab bagaimanapun juga upaya-upaya pihak yang berwenang dalam memasyarakatkan olah raga ini, sekaligus mengolahragakan masyarakat untuk memiliki sikap sportifitas yang tinggi tanpa adanya peran serta aktif masyarakat secara moril dengan kesadaran masing-masing pribadi, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha ini akan kurang berhasil.

Salah satu sikap sportifitas yang tinggi adalah setiap peserta dapat mentaati peraturan perlombaan pacuan binatang yang telah ditetapkan tersebut. Begitu juga menerima hasil keputusan juri yang benar dan sah dengan lapang dada serta mengakui keunggulan lawan yang dapat memenangkan perlombaan. Kalah dan menang dalam suatu perlombaan merupakan satu hal yang wajar, karena tidak mungkin selamanya kita menang dan tidak juga kita selalu dalam posisi yang tidak menguntungkan.

Demikian juga dalam perlombaan pacuan binatang, salah satu sikap tidak sportif sekaligus dapat dipandang sebagai tindakan curang adalah, adanya praktek *jalab* dan *janab*. Sabda Baginda Nabi dalam satu riwayat:

روای عمران إبن حصين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال: لاجلب و لاجنب في الرهان، رواه أبو داود و في حديث علي في السباق و في أخره، ولا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ويروى عن إبن عباس عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال: من أجلب على الخيل يوم الرهان فليس منا، (رواه أبو داود جهاد ٦٣: ٢٥٨١)

Artinya: 'Imrān bin Ḥusain meriwayatkan dari Nabi SAW. sesungguhnya beliau bersabda bahwasanya tidak ada jalab dan janab dalam perlombaan, diriwayatkan oleh Abu Daud, dalam Ḥadīthnya 'Ali pada bab perlombaan di akhir Ḥadīthnya dikatakan bahwa dalam Islam tidak ada jalab, janab dan shighar.[11] *Diriwayatkan dari 'Ibnu 'Abbas dari Nabi SAW. bersabda: "Barang siapa meneriaki binatang yang diperlombakan dalam medan perlombaan, maka dia*

---

[11] ***Shighar*** adalah menikah tanpa mahar dengan jalan tukar-menukar anak perempuannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan termasuk golonganku!"(HR. Abū Dāud, Kitab Jihad, Bab 63: 2581)

Jalab ialah meneriaki binatang yang diperlombakan dari belakang dalam medan perlombaan agar binatang tersebut larinya kencang sehingga dapat memenangkan perlombaan.

Janab adalah bila seseorang atau peserta lomba menyediakan binatang yang lain yang tidak berpenunggang selain binatang yang diperlombakan, dengan maksud bila binatang yang dikendarainya tersebut telah lelah, maka sang joki berpindah pada binatang yang tidak berpenunggang tadi sehingga dia dapat memenangkan perlombaan ini. Sebab binatang yang dipersiapkan tersebut tentu kondisinya lebih baik daripada bintang yang telah ditunggangi.

5. Larangan Menyiksa Binatang

Syari'at Islam melarang keras adanya tindak penyiksaan binatang dalam bentuk apapun juga. Penyiksaan adalah perbuatan menyiksa, menganiaya.[12] Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasaan),[13] dengan kata lain penyiksaan adalah, setiap perlakuan di luar batas kewajaran yang bertujuan menjadikan sesuatu tersiksa, teraniaya, nestapa dan merana. Tidakkah kita tahu bahwasanya Baginda Rasul melaknati setiap ummatnya yang melakukan hal tersebut, sebagaimana dalam satu riwayat sebagai barikut:

---

[12] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ***Op. Cit.,*** hlm.: 944
[13] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ***Op. Cit.,*** hlm.: 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِنَفَرٍ قَدْ نَصَبُوا دَجَّاجَةً يَتَرَامَوْنَهَا فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا ؟ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا.(رواه البخارى الذبائح والصيد ٢٥، مسلم الصيد و الذبائح ١٢: ١٩٥٨)

*Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar r.a. katanya: "Suatu hari Ibnu 'Umar berjalan melalui sekumpulan lelaki yang sedang mengurung seekor ayam untuk mereka panah. Apabila mereka melihat Ibnu 'Umar mereka berhenti melakukannya. Lalu Ibnu 'Umar bertanya: "Siapa yang melakukannya? Sesungguhnya Rasūlullāh SAW. melaknati setiap orang yang melakukannya." (**HR. al-Bukhārīy, Kitab Binatang Sembelihan dan Buruan, Bab: 25; Muslim, Kitab Perburuan dan Binatang Sembelihan, Bab 12: 1958**)*

Hal di atas merupakan salah satu macam tindak penyiksaan binatang, sebab dengan menjadikan ayam (sesuatu yang bernyawa) sebagai sasaran panahan mereka, tentunya binatang tersebut akan merasa teraniaya dan tersiksa.

Demikian juga bentuk penyiksaan yang lain adalah mengadu binatang termasuk membangkitkannya agar bertarung. Banyak praktek perlakuan ini kita temui di tengah-tengah masyarakat. Seperti halnya menyabung ayam, mengadu domba, kerbau, jangkrik dan sebagainya. Larangan itu sebagaimana sabda Rasūlullāh:

عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن التحريش بين البهائم،(رواه أبو داود جهاد ٥١: ٢٥٢٦)

*Artinya: Dari Ibnu 'Abbas berkata: "Bahwasanya Rasūlullāh SAW. melarang mengadu / menyabung binatang."(**HR. Abū Dāud, Kitab Jihad, Bab51: 2526**)*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak diperkenankan membebani hewan dengan membawa muatan atau menempuh jarak di luar batas kemampuannya.[14] Dengan diperlakukan sedemikian rupa, tentunya binatang tersebut akan merasa kepayahan.Begitu juga memukuli binatang di luar batas kewajaran, kadang kala hingga terluka. Sebab dengan luka yang dideritanya binatang tersebut akan merasa tersiksa dan teraniaya. Ternyata masih ada juga perlakuan terhadap binatang bahkan mentatonya. Tidakkah kita sadar bahwasanya Rasūlullah juga melaknati setiap ummatnya yang melakukan tindakan di atas, sebagaimana beliau telah bersabda:

أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها، (رواه أبو داود جهاد ٥٢: ٢٥٦٤)

Artinya: "Tidakkah telah sampai kepada kalian bahwasanya aku melaknati setiap orang yang mentato binatang di mukanya atau memukul mukanya?" ***(HR. Abū Dāud, Kitab Jihad, Bab 52: 2564)***

وعن جابر رضى الله عنه قال: نهي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الضرب في الوجه و عن الوسم في الوجه.(رواه مسلم اللباس و الزينة ٢٩: ٢١١٦)

Artinya: Dari Jabir r.a., ia berkata: "Bahwasanya Rasūlullah SAW. melarang mamukul muka dan mentatonya ***(HR. Muslim, Kitab Pakaian dan Perhiasan, Bab 29: 2116)***

---

[14] 'Abdurrahmān al-Jazīrīy, ***Kitab al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arba'ah***, Bairut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tth., Juz III, hlm.: 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Perspektif Ulama' Madzhab Syāfi'īy dan Madzhab Ḥambalīy tentang Lomba Pacuan Binatang

1. Pendapat Ulama' Madzhab Syāfi'īy

Madzhab Syāfi'īy berpendapat tentang sahnya suatu perlombaan yang memperebutkan suatu hadiah, ditetapkan harus memenuhi lima syarat, yaitu:[15)]

1. Binatang yang diperlombakan harus sepadan, pengertian sepadan ini ada dua pendapat yakni:
   a. Salah satunya menurut pendapat sebagian besar ulama' madzhab Syāfi'īy, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sepadan adalah binatang yang diperlombakan tersebut dikategorikan masih dalam satu jenis. Misalnya binatang yang diperlombakan tersebut antar kuda, antar keledai, antar himar atau antar unta. Jadi tidak sah jika yang diperlombakan tersebut tidak satu jenis misalnya antara kuda dengan keledai, atau antara himar dengan unta, sebab antara keduanya berlainan jenis yang mana keledai tidak mungkin dapat menempuh jarak yang biasa ditempuh oleh kuda. Akan tetapi boleh diperlombakan antara kuda *'atiq* dengan kuda *hajin* (kuda pejantannya saja yang dari Arab), karena masih dikategorikan dalam satu jenis. Jika

---

[15)] Al-Māwardīy, ***Al-Hāwīy al-Kabīr***, Bairut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Juz XV, Edisi I, 1994, hlm.: 187

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kuda *'atiq* pada permulaan lomba larinya kencang sedangkan pada akhir perlombaan larinya semakin lambat, namun kuda *hajin* pada permulaan lomba larinya lambat sedangkan menjelang akhir perlombaan larinya semakin kencang, sehingga antara keduanya seimbang dalam mencapai garis *finish*.

b. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya Abi Ishaq al-Mawarzīy. Menurut beliau, yang dimaksud dengan sepadan itu bukannya binatang yang diperlombakan tersebut harus satu jenis, akan tetapi yang dimaksud adalah masing-masing binatang yang diperlombakan itu sama-sama mempunyai peluang untuk memenangkan perlombaan. Sehingga boleh diperlombakan antara kuda dengan keledai atau antara unta dengan himar. Jika diyakini antara keduanya tidak ada peluang untuk sama-sama dapat memenangkan perlombaan walaupun antara kuda *'atiq* dengan kuda *hajin*, maka tidak sah hukum perlombaan tersebut. Begitupun juga walau satu jenis misalnya, akan tetapi berbeda dalam kekuatan dan kecepatannya maka perlombaan tersebut tidak diperkenankan.

2. Binatang yang diperlombakan tersebut harus ditunggangi hingga mencapai garis *finish*. Jika disyaratkan dalam pelombaan itu binatang tersebut lari dengan sendirinya tanpa dikendalikan oleh sang joki, maka hal ini tidak diperkenankan, sehingga hukum perlombaan ini tidak sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Garis *finish*-nya harus ditentukan dengan jelas, karena dalam perlombaan yang memperebutkan suatu hadiah, hal ini harus ditentukan dengan pasti. Jika perlombaan pacuan binatang tersebut dalam penentuan pemenangnya dengan cara sehingga salah satu peserta dapat mengalahkan yang lain, maka tidak diperbolehkan dengan dua alasan yakni:
   a. Tidak diketahuinya garis *finish* dalam perlombaan tersebut.
   b. Karena ketentuan ini tidak akan tercapai sehingga binatang yang diperlombakan tersebut tidak mampu lagi melanjutkan perlombaan.
4. Jauhnya medan perlombaan dapat ditempuh oleh binatang yang diperlombakan. Maksudnya, jarak medan perlombaan tersebut dapat diterima oleh akal, jadi tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh apalagi hingga tanpa ditentukan batas akhirnya.
5. Hadiah yang diperebutkan dalam perlombaan pacuan binatang ini harus diketahui dengan pasti, misalnya berupa upah atau imbalan tertentu. Jika yang menyediakan hadiah tersebut pihak ketiga (panitia) maka besarnya hadiah antar pemenang lomba tersebut boleh sama boleh tidak, jadi menurut kebijaksanaan panitia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pendapat Ulama' Madzhab Hamabalīy

Ulama' madzhab Hambalīy berpendapat tentang sahnya suatu perlombaan pacuan binatang yang memperebutkan suatu hadiah, ditetapkan harus memenuhi lima syarat, yaitu:[16)]

1. Telah ditentukan binatang yang akan diperlombakan agar diketahui pemenangnya di antara binatang yang diperlombakan tersebut yakni peserta yang tercepat larinya. Namun tidak disyaratkan joki yang menungganginya harus orang tertentu pula, karena penentuan pemenangnya adalah binatang yang paling cepat larinya, justru bukan kecakapan sang joki dalam menunggangi binatang tersebut.
2. Kategori binatang yang diperlombakan itu masih dalam satu macam. Jika binatang yang diperlombakan tersebut berbeda jenisnya, misalnya antara kuda dengan unta maka tidak boleh, sebab unta tidak termasuk dalam jenis kuda sehingga maksud diadakannya perlombaan ini tidak akan tercapai. Jika antara kuda Arab dengan kuda *hajin*, menurut pendapat *Abu al-Khitab* perlombaan ini hukumnya tidak sah dengan alasan antara keduanya tidak satu macam sehingga kecepatannya berbeda.
3. Jauhnya medan perlombaan dan garis *finish*-nya harus ditentukan dengan jelas. Jadi garis *start* dan garis *finish*-nya disyaratkan harus sama, karena yang sedemikian ini dimaksudkan untuk mengetahui pemenangnya, hal itu

---

[16)] Ahmad Ibnu Qudāmah, ***Asy-Syarhu al-Kabīr,*** Bairut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Juz 11, tth., hlm.: 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak akan tercapai jika garis *finish*-nya berbeda. Sebab kadang kala binatang tersebut pada permulaan lomba larinya lambat sedangkan menjelang garis *finish* kecepatannya semakin tinggi atau sebaliknya, sehingga garis *finish*-nya perlu ditentukan. Jika perlombaan itu tanpa ditentukan garis *finish*-nya akan tetapi penentuan pemenangnya dengan ketentuan siapa diantara peserta yang dapat mendahului peserta yang lain, maka yang sedemikian itu tidak diperkenankan. Sebab hal ini tidak mungkin tercapai hingga binatang tersebut tidak mampu lagi melanjutkan perlombaan tentunya hal ini akan sukar dalam penentuan pemenangnya.

4. Hadiah yang diperebutkan dalam perlombaan pacuan binatang tersebut harus diketahui dengan pasti baik sifat, kadar maupun jenisnya. Sedangkan penyerahannya, hadiah itu boleh diserahkan secara langsung atau diangsur, boleh juga dengan cara sebagian diberikan kontan sedangkan sisanya diangsur. Dengan alasan, sesuatu yang boleh diserahterimakan secara kontan atau diangsur maka boleh juga diserahterimakan dengan jalan sebagian diserahkan secara tunai sedangkan sisanya dengan cara diangsur, hal itu sebagaimana akad jual beli. Sedangkan perlunya ditentukan tentang sifat, kadar maupun jenis dari hadiah yang dijanjikan tersebut karena seperti akad *salam* (pesanan).
5. Perlombaan pacuan binatang itu tidak mengandung unsur judi. Misalnya, hadiah yang diperebutkan berasal dari masing-masing peserta dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

catatan barang siapa yang dapat memenangkan perlombaan ini, maka dia berhak mendapatkan hadiah yang dijanjikan. Jika demikian adanya maka perlombaan itu tidak diperbolehkan sebab termasuk dalam kategori perjudian.

C. Faktor Persamaan dan Perbedaan Pendapat

Persamaan pendapat antara kedua ulama' madẓhab tersebut tentang lomba pacuan binatang adalah keduanya sama-sama berpendapat bahwa dalam lomba pacuan binatang yang memperebutkan suatu hadiah, jauhnya medan perlombaan yang meliputi garis *start* dan garis *finish* harus ditentukan dengan pasti. Selanjutnya, persamaan pendapat yang lain adalah hadiah dalam perlombaan itu harus diketahui dengan pasti baik sifat, kadar maupun jenisnya, sedangkan asalnya hadiah itu boleh dari pihak yang tidak ikut perlombaan (panitia) atau berasal dari salah satu peserta lomba atau berasal dari peserta dengan catatan *muhallil* ikut serta dalam perlombaan itu.

Sedangkan perbedaan pendapat antara ulama' madẓhab Syāfi'īy dan ulama' madẓhab Ḥambalīy adalah penentuan kategori binatang yang diperlombakan tersebut apakah harus satu macam ataukah satu jenis. Menurut pendapat ulama' madẓhab Syāfi'īy binatang yang diperlombakan tersebut harus satu jenis. Walaupun tidak satu macam asal masih dalam satu jenis menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka diperbolehkan. Misalnya, binatang yang diperlombakan itu dari jenis kuda maka diperbolehkan walaupun antara kuda *'atiq* dengan kuda *hajin*.

Akan tetapi jika menurut pendapat ulama' madzhab Ḥambalīy hal di atas tidak diperkenankan, dengan alasan karena antara keduanya tidak satu macam walaupun masih dikategorikan dalam satu jenis.Demikian faktor persamaan dan perbedaan pendapat antara ulama' madzhab Syāfi'īy dan ulama' madzhab Ḥambalīy

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id